

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Gaji adalah bayaran pokok yang diterima oleh seseorang, tidak termasuk unsur-unsur variable dan tunjangan lainnya. Gaji adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.¹

Bekerja untuk mendapatkan gaji/upah dari pihak lain salah satunya yaitu menjadi tenaga pengajar yang saat ini memang banyak diminati oleh banyak orang. Islam sangat menghargai guru karena seorang guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan. Salah satu sifat yang harus dimiliki guru adalah sifat zuhud yaitu tidak mengutamakan materi dalam tugasnya, melainkan untuk mengharap keridhoan Allah SWT semata-mata.²

Persoalan gaji ini sangat penting karena dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapatkan gaji yang memadai, itu akan mempengaruhi nafkahnya dan juga daya belinya. Jadi, gaji itu harus memadai dengan apa yang para pekerja kerjakan dan harus cukup memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. Sesungguhnya gaji dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar gaji terendah peraturan perundang-undangan. Inilah yang lazim disebut dengan upah

¹ Michael Armstrong, *Sistem Penggajian*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1995), 7.

² Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 71.

minimum atau didalam era otonomi daerah seperti sekarang ini disebut dengan istilah upah minimum provinsi.³

Dalam Islam gaji harus ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek adil dan layak. Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah gaji kerja ini. Masalah gaji itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima gaji yang adil dan pantas, itu akan mempengaruhi standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka. Jadi secara ekonomi tindakan menghalangi pekerja mendapat bagian yang adil dari pekerjaan yang sudah mereka kerjakan, karena penetapan gaji seharusnya ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup dan harus adil sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.⁴

Beberapa Undang-Undang dan peraturan ketenagakerjaan menempatkan pekerja pada posisi yang tidak menguntungkan dari pada dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Untuk itu, Peraturan Negara Nomor 5 tentang Pengupahan Republik Indonesia Tahun 2003 dianggap layak menjawab pertanyaan pengupahan". Untuk itu, pekerja perlu mendapatkan upah, jaminan sosial, dan kesehatan dan keselamatan kerja untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan internal dan eksternal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan menyebutkan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja boleh lebih dan tidak boleh rendah atau bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena itu upah yang diterima para pekerja salah satu

³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 197.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

diantaranya ialah upah minimum. Kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, dan papan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa.⁵

Guru merupakan aspek penting guna menjamin keberhasilan Pendidikan. Hal ini dikarenakan guru terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, bahwa buku paling benar bagi muridnya adalah guru. Guru yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul guna menunjang kebutuhan nasional terhadap pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Namun harapan tersebut tidak akan tercapai jika dalam dunia pendidikan masih dapat ditemukan berbagai masalah. Salah satu masalah di dunia pendidikan adalah ketidakadilan dalam dunia kerja bagi guru honorer. Hal tersebut diindikasikan dengan kehidupan guru honorer yang sangat jauh dari kata sejahtera. Bagaimana mungkin gaji bagi seseorang yang memanusiakan manusia jauh lebih kecil jika dibandingkan seorang engineer pembuat sebuah robot yang fungsinya belum mendekati kemampuan manusia. Perbandingan lain yang lebih relevan adalah guru honorer dan guru PNS yang memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang relatif sama menunjukkan perbedaan pendapatan yang tidak sama. Sebagian besar guru honorer di Indonesia memiliki gaji yang jauh dibawah upah minimum daerah, padahal peran guru

⁵ Okta Ryan Pranata Yudha, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011", *Skripsi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, (Agustus 2013),16.

honorer di sekolah sangatlah penting. Selain itu sebagian besar sekolah di Indonesia komposisi guru honorer lebih banyak dibandingkan guru PNS di tiap sekolah.⁶

Di sisi lain dengan disetujuinya Permenpan-RB Nomor 27 Tahun 2021 mengatur tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)⁷ serta Permenpan-RB Nomor 28 Tahun 2021 mengatur tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah mengindikasikan bahwa tes CASN tahun 2021 tidak ada pengangkatan PNS baik bagi sarjana pendidikan maupun guru honorer.⁸ Menteri Kemendikbud Nadiem Makarim mengindikasikan bahwa seleksi CPNS bagi guru akan ditiadakan untuk beberapa tahun kedepan dengan berbagai pertimbangan. Selain itu seleksi PPPK menjadi perdebatan baru dalam pelaksanaannya, dimana guru honorer dengan usia lebih dari 40 tahun diharuskan berkompetisi dengan guru honorer yang berusia muda. Serentetan permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa perlakuan pemerintah terhadap guru honorer jauh dari nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Dimana dalam hal itu banyak penelitian yang mengarah kepada gaji guru honorer sebagai bentuk argumentasi dan gagasan kepedulian. Diantaranya Prisiliya yang membahas tentang system pengambilan upah guru mengajar mengaji taman pendidikan al-quran yang ditinjau dari hukum Islam pada Taman Pendidikan Al-Quran Nur Rohmah kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar

⁶ Rani, G. *Changing landscape of higher education in India: The case of engineering education in Tamil Nadu*. (Working Paper No. 36. 2010). doi:10.4016/9522.01

⁷ Permenpan-RB Nomor 27 Tahun 2021

⁸ Permenpan-RB Nomor 28 Tahun 2021

lampung pada tahun 2021.⁹ Ada juga Armawansyah yang membahas tentang upah guru SMPIT di lembaga sosial dan dakwah Al-Fida kota Bengkulu yang ditinjau dari Ekonomi Islam pada tahun 2018.¹⁰ Begitu juga dengan Mela Ratna yang membahas tentang system penetapan gaji guru kontrak di Kabupaten Aceh Jaya perspektif akad *Ijarah bi Al-amal* pada tahun 2020.¹¹

Dalam penelitian ini disusun untuk meningkatkan perkembangan zaman di era modern ini, maka dengan adanya guru honorer yang mengajar di Madrasah Diniyah tersebut sangat berpengaruh untuk mendidik anak-anak agar dapat mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak di lingkungan masyarakat. Pembayaran gaji adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut gaji bagi guru honorer pada Madrasah Diniyah yang terjadi pada Yayasan Ummul Mukminin sudah berlangsung cukup lama namun tidak semua orang mengerti atau memahami apakah pembayaran gaji tersebut telah sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Oleh karena itu perlu kami lakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut. Maka dalam penelitian yang dilaksanakan ini lebih terhadap bentuk Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada

⁹ Prasiliya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an" *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampng*, (Januari 2021).

¹⁰ Armawansyah, "Upah Guru Dan Karyawan Smpit Iqra' Di Lembaga Pendidikan Sosial Dan Dakwah Al-Fida Kota Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam", *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Bengkulu*, (Juni 2018).

¹¹ Mela Ratna, "Sistem Penetapan Gaji Guru Kontrak Di Kabupaten Aceh Jaya Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal", *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, (Desember 2020).

Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*.

Dimana dalam kasus ini yang peneliti bahas adalah realita yang terjadi dilapangan tentang Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*. Sekalipun dilihat dari segi keaktifan guru khususnya pada Lembaga Madrasah Diniyah di Yayasan Ummul Mukminin. Seperti apa yang diberikan pada Ustadzah Novi Verawati (Guru Tajwid) yaitu hanya Rp252.000,-¹² berbeda denga apa yang diberikan pada Ustadzah Ika Mutmainah (Guru Tauhid) yaitu hanya Rp 300.000,-¹³. Maka dipandang perlu untuk dibahas sebagai bentuk kepedulian peneliti dan sebagai bentuk penunjang kesemangatan guru dalam mengajar.

Dimana kontrak yang digunakan adalah kontrak tertulis dimana terdapat dokumen hukum yang merinci perjanjian antara seorang guru dan lembaga pendidikan tempat mereka bekerja. Dokumen ini mencakup sejumlah aspek, seperti jadwal mengajar, tanggung jawab mengajar sesuai kurikulum yang berlaku, kewajiban dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan komitmen terhadap pengembangan profesional. Selain itu, kontrak ini juga mencakup hal-hal seperti syarat pembayaran, durasi kontrak, kriteria evaluasi kinerja, dan kewajiban guru terkait etika profesi dan disiplin kelas. Tujuannya adalah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk hubungan kerja antara guru dan lembaga pendidikan, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan dasar hukum bagi

¹² Ustadzah Novi Verawati, Selaku Musta'jir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 Desember 2023).

¹³ Ustadzah Ika Mutimmah, Selaku Mu'ajjir, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 14 Desember 2023).

penyelesaian potensial sengketa. Penandatanganan kontrak ini menunjukkan kesepakatan formal antara guru dan lembaga pendidikan, menciptakan dasar yang kokoh untuk kerja sama yang sukses.

B. Fokus Penelitian

Sesuai konteks penelitian yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah yang akan diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana praktek pembayaran gaji bagi guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin?
2. Bagaimana pembayaran gaji bagi guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pembayaran gaji bagi guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin?
2. Untuk mengetahui pembayaran gaji bagi guru honorer pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk

memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada kegiatan Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-‘Amal*. Ada beberapa kegunaan yang yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya Dalam Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-‘Amal* dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pedoman praktis kepada Yayasan Ummul Mukminin tentang cara yang benar dalam membayar upah bagi pengajar guru honorer sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya akad *ijarah bi al-amal*. Hal ini akan membantu yayasan untuk menjalankan operasional mereka dengan lebih akuntabel dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- b. Penelitian ini dapat membantu guru honorer dalam Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin untuk memahami hak-hak mereka dalam konteks pembayaran upah sesuai dengan akad *ijarah*. Guru honorer akan lebih tahu tentang hak-hak mereka dalam hal gaji, tunjangan, dan jaminan sosial, yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

- c. Dengan memahami prinsip-prinsip akad *ijarah bi al-amal* yang sesuai dengan hukum Islam, penelitian ini dapat membantu mengurangi potensi sengketa hukum antara Yayasan Ummul Mukminin dan guru honorer. Guru honorer akan merasa lebih adil dan dihormati dalam pembayaran gaji mereka, yang dapat mengurangi kemungkinan konflik.

E. Definisi Operasional

1. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaanya dalam sebuah organisasi.

2. Guru Honorer

Guru honorer merujuk pada guru yang bekerja sebagai pegawai tidak tetap atau kontrak di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Mereka tidak memiliki status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan biasanya tidak mendapatkan tunjangan atau jaminan sosial yang sama dengan guru PNS.¹⁴

3. Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan Islam yang fokus pada pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah biasanya menyediakan kurikulum yang mencakup studi Al-Qur'an, tafsir, hadis, fiqh (hukum Islam), aqidah

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

(teologi Islam), sejarah Islam, bahasa Arab, dan beberapa mata pelajaran lain yang terkait dengan pendidikan agama.¹⁵

4. Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*

Ijarah bi al-'amal merupakan akad yang digunakan untuk mendapatkan jasa dari seseorang dengan memberikan *ujrah* dari jasa yang diperolehnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek dalam perjanjian *ijarah bil amal* adalah jasa. *Musta'jir* sebagai pengguna jasa memberikan upah atau *ujrah* kepada *ajir* atas jasa yang diberikannya.¹⁶ Maka dari pengertian diatas jelaslah upah harus dibayarkan sesuai kesepakatan, tidak bertolak belakang dengan konsep *ijarah bi al-'amal*, undang- undang, dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dimana dalam definisi di atas peneliti membahas tentang realita yang terjadi dilapangan pada Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*. Sekalipun dilihat dari segi keaktifan guru khususnya pada Lembaga Madrasah Diniyah di Yayasan Ummul Mukminin. Sehingga dalam penelitian ini lebih terhadap bentuk Pembayaran Gaji Bagi Guru Honorer Pada Madrasah Diniyah Yayasan Ummul Mukminin Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-'Amal*.

¹⁵Rosyadi, A. *Pengelolaan Pendidikan Madrasah Diniyah di Yogyakarta*. (Jurnal Pendidikan Islam, 2011), 35-52.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 329.